

## Kabar Gembira! Bappenda NTB Beri Insentif Pajak Angkutan Umum Barang



<https://fajar.co.id/>

MATARAM – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan angkutan barang umum di NTB. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB memberikan insentif dan disinsentif untuk pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan barang umum. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2020 tentang pemberian insentif bagi PKB angkutan barang umum di NTB.

“Bappenda NTB memberikan bentuk insentif dan disinsentif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Barang Umum dengan sejumlah klaster,” kata Kepala Bappenda NTB H Iswandi, Kamis (25/2).

Dijelaskan Iswandi, pemberian insentif dilaksanakan melalui pembagian klaster beserta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selanjutnya penjelasan mengenai pembagian klaster dan syarat yang harus dipenuhi, seperti untuk klaster I syarat pemberian insentif pengenaan PKB Kendaraan Angkutan Umum Barang sebesar 0,6 persen yang tertera di pasal 12 Pergub No 20 Tahun 2020.

Adapun syaratnya adalah, berbadan hukum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, dioperasikan sesuai dengan fungsi dan perizinannya.

Selanjutnya, untuk klaster II syarat pengenaan PKB Kendaraan Angkutan Umum Barang sebesar 1 persen yang tertera dalam pasal 7 Pergub No. 20 Tahun 2020, diantaranya berbadan hukum, memiliki izin penyelenggara angkutan umum. Kemudian untuk klaster III syarat pemberian disinsentif pengenaan PKB Kendaraan Angkutan Umum Barang yang dikecualikan dari Angkutan Umum Barang Sebesar 1,7 persen, sesuai pasal 9 Pergub No. 20 Tahun 2020, adalah belum berbadan hukum, tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Kemudian kategori terakhir adalah khusus terhadap Kendaraan Angkutan Umum Barang Milik Perorangan, Pengenaan PKB sebesar 1 persen, sesuai pasal 9 Pergub No. 20 Tahun 2020, dengan syarat memiliki izin Penyelenggara Angkutan Umum.

“Mari semua, manfaatkan insentif ini sebaik-baiknya. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk melunasi pajak kendaraan bermotor anda. Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Call Center Bappenda dengan nomor 1500186,” tutup Iswandi. (luk)

#### **Sumber Berita:**

<https://radarlombok.co.id/>, Kabar Gembira! Bappenda NTB Beri Insentif Pajak Angkutan Umum Barang, 25 Februari 2021

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 2 menjelaskan bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 Terkait dengan pajak kendaraan bermotor, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk didalamnya adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2009

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan  
Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.  
Bobot tersebut dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.<sup>1</sup>

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

---

<sup>1</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (4) s.d (6);

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: <sup>2</sup>

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) sedangkan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

---

<sup>2</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1);